



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perparkiran merupakan kewenangan pemerintah daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran;
- b. bahwa tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2011, tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pemanfaatan pelayanan yang disediakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (9/173/2017)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. UMUM

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2011 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka peningkatan pelayanan, ketertiban, dan keamanan tempat retribusi parkir di tepi jalan umum perlu dilakukan penataan yang komprehensif sehingga adanya kenyamanan dan keindahan Kota Bukittinggi dapat diwujudkan serta adanya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran. Dengan alasan dan pertimbangan tersebut perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Sepeda motor	Rp. 2.000, -/ 1 x parkir
2.	Sedan/Jeep/Mini Bus/Pick Up dan sejenisnya	Rp. 5.000, -/ 1 x parkir
3.	Bus/Truk dan sejenisnya	Rp. 10.000, -/ 1 x parkir

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS